



# Relevansi Mens Rea dalam Kaidah *Al-Umūr Bi Maqāṣidihā* dan Hubungannya dengan Hukum Pidana

Manisa Sahara<sup>1\*</sup>, Nou Velisatul Khoiroh<sup>2</sup>, Alfani Zaini Zidane<sup>3</sup>, Hizkia Orvellino Slamet<sup>4</sup>, Mirza Raditya Akmal<sup>5</sup>, Baidhowi<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5100>

\*Correspondence: Manisa Sahara

Email:

[mar10th\\_manisa@students.unnes.ac.id](mailto:mar10th_manisa@students.unnes.ac.id)

Received: 02-10-2025

Accepted: 18-11-2025

Published: 05-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Tulisan ini membahas keterkaitan antara konsep mens rea dalam hukum pidana positif dengan kaidah fiqhiyyah al-umūr bi maqāṣidihā yang menekankan pentingnya niat sebagai penentu status hukum suatu perbuatan. Doktrin mens rea menempatkan niat sebagai unsur utama dalam menentukan kesalahan pidana, sedangkan kaidah fiqhiyyah tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus dinilai berdasarkan tujuan yang melatarbelakanginya. Relevansi keduanya dianalisis melalui studi kasus putusan Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan Brigadir J, di mana hakim menilai adanya niat, motif, dan perencanaan matang sebagai dasar penerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode normatif-komparatif untuk membandingkan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil kajian menunjukkan adanya titik temu yang signifikan antara kedua sistem hukum tersebut dalam menempatkan niat sebagai fondasi utama penilaian kesalahan pelaku. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis, memperluas pemahaman teoretis, serta membuka ruang diskusi lanjutan mengenai integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pengembangan hukum pidana nasional.

**Katakunci:** Mens Rea, Kaidah Fiqhiyyah, Niat, Ferdy Sambo, Hukum Pidana

**Abstract:** This paper examines the relationship between the concept of mens rea in positive criminal law and the fiqh maxim al-umūr bi maqāṣidihā, which emphasizes the centrality of intention in determining the legal status of an act. The doctrine of mens rea positions intention as a primary element in establishing criminal liability, while the fiqh maxim asserts that every legal action is judged according to its underlying purpose. Their relevance is analyzed through the case of Ferdy Sambo in the murder of Brigadir J, where the court identified clear intention, motive, and deliberate planning as the basis for applying Article 340 of the Indonesian Criminal Code on premeditated murder. This study employs a normative-comparative method to examine the principles of criminal responsibility in Islamic law and Indonesian positive law. The findings highlight a significant point of convergence between the two legal systems in placing intention as a foundational determinant of culpability. The article aims to enrich academic discourse, deepen theoretical understanding, and open further discussion on integrating Islamic legal values into the development of national criminal law.

**Keywords:** Mens Rea, Fiqhiyyah Maxim, Intention, Ferdy Sambo, Criminal Law

## Pendahuluan

Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban tidak hanya diukur dari perbuatan lahir (actus reus), tetapi juga dari kondisi batin pelaku, yakni niat jahat (mens rea). Tanpa adanya niat, seseorang sulit dinyatakan bersalah meskipun perbuatan materiil telah terjadi (Njoto, 2024). Prinsip ini sejalan dengan asas actus non facit reum nisi

*mens rea* atau asas “*geen straf zonder schuld*”, yang menegaskan bahwa kesalahan batiniah merupakan prasyarat penting untuk menjatuhkan pidana (Ningsih & Sasmita, 2024). Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, interpretasi hakim terhadap unsur *mens rea* dapat berbeda, sehingga tingkat pidana yang dijatuhkan juga dapat bervariasi (Insani & Octaviyanti, 2024). Misalnya, kasus pembunuhan berencana menunjukkan bahwa pembuktian adanya niat jahat yang disengaja (*dolus directus*) menjadi faktor penentu antara dijatuhkannya pidana pembunuhan biasa atau pidana pembunuhan berencana.

Dalam hukum Islam, niat memegang posisi yang sangat sentral dalam menentukan pertanggungjawaban perbuatan. Kaidah fiqh *al-umūr bi maqāṣidihā* menegaskan bahwa suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan atau maksud yang mendasarinya (Sohib, 2025). Dengan demikian, unsur subjektif pelaku seperti niat (*qasd*) menjadi prasyarat sahnya pertanggungjawaban pidana, terutama dalam fiqh *jināyah* (Azmi, 2019). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus pidana, ketiadaan niat dapat menjadi alasan untuk menggugurkan atau meringankan hukuman, karena niat jahat merupakan prasyarat legal dan moral bagi kesalahan hukum (Dwi, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesamaan prinsip dengan konsep *mens rea* dalam hukum pidana modern, di mana motivasi batin menjadi dasar evaluasi hukuman.

Dalam praktik kontemporer, unsur niat (*mens rea*) tetap menjadi faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Studi yuridis atas kasus korupsi Thomas Trikasih Lembong menunjukkan bahwa putusan tanpa pembuktian niat menimbulkan potensi ketidakadilan substantif, karena hukuman menjadi semata-mata bergantung pada akibat perbuatan dan bukan motivasi pelaku (Putri Martha, Kiara, & Ul Hosnah, 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa pembuktian niat dalam kejahatan bersifat subjektif dan menantang, sehingga hakim harus memanfaatkan bukti dokumenter, saksi, atau pengakuan pelaku untuk menetapkan niat (*mens rea*) secara jelas (Syukur, 2023). Selain itu, dalam kasus pembunuhan berencana, bukti adanya perencanaan sebelumnya (*premeditation*) menjadi penentu penting bagi hakim untuk menilai niat pelaku dan menetapkan jenis serta berat hukuman (Marsauli, Kristiawanto, & Ismed, 2025). Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam menempatkan niat sebagai elemen krusial yang memengaruhi penilaian pertanggungjawaban pidana.

Analisis perbandingan antara hukum pidana modern dan hukum Islam menunjukkan bahwa kedua sistem menempatkan niat sebagai indikator utama dalam menentukan kesalahan dan hukuman. Dalam hukum positif, niat menentukan derajat kesengajaan atau kelalaian yang membedakan antara berbagai jenis tindak pidana (Njoto, 2024). Sedangkan dalam hukum Islam, niat menjadi fondasi moral sekaligus legal yang dapat membedakan antara perbuatan yang sah dan tidak sah (Azmi, 2019). Implikasi praktis dari prinsip ini adalah bahwa dalam penyusunan hukum pidana nasional atau revisi KUHP, pengakuan terhadap unsur niat menjadi penting untuk menjamin keadilan substantif. Penegakan hukum yang memperhatikan niat dapat meminimalkan risiko hukuman yang tidak proporsional, sekaligus menghormati nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat (Sohib, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep *mens rea* dalam hukum pidana positif, karena pemahaman terhadap niat jahat pelaku menjadi kunci dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana secara tepat dan

proporsional (Ningsih & Sasmita, 2024). Selain itu, artikel ini mengeksplorasi makna dan penerapan kaidah fiqh al-umūr bi maqāṣidihā dalam perspektif hukum Islam, yang menekankan bahwa setiap tindakan harus dinilai berdasarkan tujuan atau niat yang mendasarinya sebagai tolok ukur moral dan legal (Dwi, 2024). Selanjutnya, penelitian ini menelaah bagaimana putusan Ferdy Sambo mencerminkan integrasi prinsip niat dalam praktik hukum pidana modern, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana, yang memperlihatkan bagaimana hakim menilai kesengajaan, motif, dan perencanaan pelaku untuk menentukan jenis dan berat hukuman (Djiwa, Suwerjo, & Zakky, 2025). Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperkuat pemahaman akademis mengenai peran niat dalam pertanggungjawaban pidana, menunjukkan relevansi kaidah fiqh klasik dalam konteks hukum modern, dan memberikan dasar bagi penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan secara proporsional.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif untuk menelaah konsep mens rea dalam hukum pidana positif dan kaidah fiqhiyyah al-umūr bi maqāṣidihā dalam hukum Islam. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku, termasuk KUHP, literatur hukum pidana, serta prinsip-prinsip fiqh yang berkaitan dengan niat sebagai dasar pertanggungjawaban. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum dalam menilai unsur batiniah pelaku.

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel serta ketentuan KUHP terkait kesengajaan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum pidana, karya ilmiah hukum Islam, komentar akademis, serta referensi fiqh klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan melalui teknik hermeneutic legal reading, yakni penafsiran terhadap norma hukum dan teks fiqh untuk menangkap makna konseptual niat dalam kedua sistem hukum.

Studi kasus Ferdy Sambo digunakan sebagai ilustrasi yuridis untuk menguji relevansi teori terhadap praktik peradilan modern. Analisis putusan dilakukan dengan melihat pertimbangan hakim mengenai unsur niat, perencanaan, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi apakah penerapan konsep mens rea dalam kasus tersebut sejalan dengan logika kaidah fiqhiyyah.

Metodologi ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran niat dalam struktur pertanggungjawaban pidana, sekaligus menilai sejauh mana prinsip-prinsip fiqh dapat beresonansi dalam konteks hukum nasional modern.

## Hasil dan Pembahasan

### Penjelasan Kaidah Al-Umūr bi Maqāṣidihā

Kaidah fiqhiyyah al-umūr bi maqāṣidihā (الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا) merupakan salah satu dari lima kaidah fiqh besar (al-qawā'id al-kulliyah al-khams) yang menjadi fondasi dalam penetapan hukum Islam. Secara harfiah, kaidah ini berarti "segala perkara tergantung pada tujuan-tujuannya." Kaidah ini berakar pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab RA:

"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى"

"Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar normatif utama dalam menetapkan kaidah bahwa nilai hukum suatu perbuatan dalam Islam tidak ditentukan semata oleh bentuk lahiriahnya, melainkan oleh maksud dan tujuan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, niat (*al-niyyah*) menjadi faktor penentu dalam sah atau tidaknya suatu amal, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah (Zainuddin, 2019).

Menurut Imam al-Suyuthi dalam *al-Ashbah wa al-Nazha'ir*, kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* mencakup pengertian bahwa "setiap perbuatan manusia tidak dapat dipandang secara terpisah dari niatnya, sebab maksud dan tujuanlah yang menjadi ruh dari suatu tindakan." Tanpa adanya niat yang benar, suatu perbuatan yang tampak baik bisa kehilangan nilai hukumnya di sisi Allah SWT, dan sebaliknya, perbuatan yang tampak netral dapat bernilai ibadah apabila diniatkan untuk tujuan yang baik.

Kaidah ini juga berfungsi sebagai tolok ukur moral dan hukum dalam menilai kesalahan (*al-ithm*) maupun tanggung jawab (*al-mas'ūliyyah*). Seorang pelaku dianggap bersalah bukan semata karena akibat dari perbuatannya, melainkan karena kehendak batiniah yang mendasarinya. Oleh karena itu, kaidah ini memiliki kesesuaian konseptual dengan asas *mens rea* dalam hukum pidana modern, yang juga menempatkan niat jahat sebagai unsur utama dalam menentukan kesalahan pidana (Ar, Sibarani, & Djajaputera, 2024).

Dalam konteks hukum Islam, *maqṣad* (tujuan) memiliki peran sentral dalam *ijtihad* hukum, sebagaimana ditegaskan oleh al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*, bahwa "syariat dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan manusia melalui penjagaan lima prinsip pokok (*al-kulliyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta." Karena itu, pemahaman terhadap tujuan perbuatan menjadi prasyarat untuk menilai apakah tindakan tersebut sesuai atau bertentangan dengan *maqāṣid al-syari'ah*.

Zainuddin (2019) menegaskan bahwa penerapan kaidah ini dalam konteks hukum pidana Islam memungkinkan hakim untuk menilai suatu tindakan tidak hanya dari sisi materiel, tetapi juga dari niat dan motif pelaku. Misalnya, dua perbuatan yang secara lahir tampak sama dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada niat di baliknya seperti perbedaan antara pembunuhan disengaja (*qatl al-'amd*) dan pembunuhan karena kelalaian (*qatl al-khaṭa'*).

Dengan demikian, kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* berfungsi tidak hanya sebagai pedoman teologis, tetapi juga sebagai prinsip epistemologis dalam hukum Islam yang memastikan keadilan substantif, yaitu penilaian yang mempertimbangkan unsur moral dan spiritual di balik setiap perbuatan. Dalam konteks ini, kaidah tersebut memberikan dasar konseptual bagi integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam memahami pentingnya niat sebagai unsur pertanggungjawaban hukum.

### **Mens Rea dalam Hukum Pidana Positif**

*Mens rea* adalah konsep fundamental dalam hukum pidana positif yang mengacu pada keadaan batin atau niat jahat pelaku saat melakukan suatu tindak pidana. Secara harfiah, *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang berarti "guilty mind" atau pikiran bersalah,

yang menunjukkan adanya kesadaran dan niat jahat saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, *mens rea* menjadi unsur penting yang harus dibuktikan bersama dengan tindakan nyata (*actus reus*) agar seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dipidana. Tanpa niat jahat tersebut, seseorang tidak dapat dikenai hukuman, meskipun tindakannya merugikan karena hukum memerlukan adanya unsur batin yang menyertai perbuatan melawan hukum. *Mens rea* menuntut adanya kesengajaan, niat, atau pengetahuan pelaku saat melakukan tindakan yang melanggar hukum, membedakan antara tindak pidana dengan tindakan yang mungkin hanya kelalaian atau tanpa niat jahat. Dalam praktik peradilan, pembuktian *mens rea* menjadi tantangan namun krusial untuk menjamin prinsip keadilan dan etika dalam sistem hukum pidana agar pertanggungjawaban pelaku tidak didasarkan semata pada akibat perbuatannya, tetapi juga pada tujuan dan niat batinnya.

Konsep *mens rea* ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah *al-umūr bi maqāṣidihā* yang berarti "segala sesuatu tergantung pada tujuannya." Dalam perspektif hukum Islam, amal perbuatan dinilai dari niat dan tujuan pelaku, sehingga niat jahat menjadi elemen utama yang menentukan hukum suatu perbuatan. Dengan demikian, *mens rea* sebagai niat jahat tidak hanya menjadi unsur pembuktian dalam hukum pidana positif, tetapi juga mencerminkan prinsip etis dan tujuan hukum dalam perspektif fiqh. Ini menunjukkan integrasi penting antara sistem hukum kontemporer dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berfokus pada maksud dan tujuan di balik setiap tindakan hukum. Oleh karena itu, *mens rea* memegang peran sentral dalam mewujudkan keadilan substantif dan pertanggungjawaban moral dalam proses penegakan hukum pidana (Balya, Syukran, & Abrar, 2025).

Asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti "tiada pidana tanpa kesalahan," merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti adanya kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku saat melakukan tindak pidana. Prinsip ini berakar pada adagium Latin *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali adanya pikiran atau niat jahat di balik perbuatannya. Dalam konteks ini, unsur *mens rea* sangat penting karena harus dibuktikan bersama dengan unsur *actus reus*—yakni perbuatan fisik yang melanggar hukum—agar pertanggungjawaban pidana dapat diputuskan. Tanpa adanya niat jahat atau kesalahan mental, pelaku tidak dapat dikenai hukuman meskipun perbuatannya memenuhi unsur objektif dari delik. Konsep ini menegaskan bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan tindakan lahiriah, melainkan harus didukung oleh bukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan kesadaran dan niat yang melanggar ketentuan hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran hukum positif nasional dan internasional yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus berdasar pada adanya kesalahan subjektif, sebagai bagian dari prinsip keadilan dan etika hukum (Alviolita, 2018).

Dalam hukum pidana positif, terdapat perbedaan penting antara konsep *dolus* (*sengaja*) dan *culpa* (*lalai*) yang menjadi aspek krusial dalam menentukan unsur *mens rea*. *Dolus* merujuk pada kesengajaan atau niat jahat di mana pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Sikap batin pelaku yang melakukan *dolus* adalah menentang larangan hukum secara sadar, misalnya seseorang yang dengan

niat membunuh temannya kemudian menembaknya. Sedangkan culpa adalah kealpaan atau ketidaksengajaan, di mana pelaku kurang mengindahkan larangan hukum karena kelalaian atau ketidakhati-hatian sehingga menyebabkan terjadinya akibat yang dilarang. Contohnya adalah seseorang yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan keselamatan sehingga menyebabkan kecelakaan fatal. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada niat pelaku; dolus menunjukkan adanya niat untuk melakukan kejahatan, sementara culpa merupakan perbuatan tanpa maksud jahat tetapi karena kelalaian atau kurang berhati-hati. Dalam sistem hukum, keduanya merupakan bentuk kesalahan yang dapat dipidana, tetapi tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban hukum berbeda, dimana dolus biasanya mendapat sanksi lebih berat dibandingkan culpa. Pemahaman ini penting dalam konteks mens rea karena mens rea mensyaratkan adanya kesadaran dan niat dalam melakukan perbuatan pidana, yang dalam kategori ini dapat berupa dolus maupun culpa tergantung unsur subjektif yang menyertainya (Irawati, 2024).

Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP sama-sama mengatur tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif Indonesia, namun keduanya memiliki perbedaan utama terkait unsur mens rea, terutama dalam hal niat dan perencanaan. Pasal 338 mengatur pembunuhan biasa, yaitu tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa perencanaan sebelumnya, sehingga niat jahatnya muncul secara spontan dan langsung saat melakukan perbuatan. Sementara Pasal 340 mengatur pembunuhan berencana, yang mensyaratkan adanya niat jahat yang disertai dengan perencanaan matang sebelum tindakan dilakukan. Perencanaan ini menunjukkan kesadaran dan tujuan yang lebih terstruktur, sehingga hukum memberikan sanksi lebih berat pada pembunuhan yang direncanakan berdasarkan niat sadar dan terorganisir tersebut. Perbedaan ini relevan dalam perspektif mens rea karena menegaskan bahwa niat jahat tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga dipertimbangkan berdasarkan tingkat kesadaran dan kedalaman tujuan pelaku. Ini selaras dengan kaidah fiqhiyah al-umūr bi maqāṣidihā yang menilai perbuatan hukum berdasarkan tujuan dan niat pelaku, sehingga pembunuhan berencana mencerminkan kesalahan moral dan hukum yang lebih serius dibandingkan pembunuhan biasa yang sifatnya lebih impulsif. Oleh karena itu, unsur mens rea dalam Pasal 340 harus dibuktikan dengan adanya niat serta perencanaan, sebagai refleksi integrasi konsep tujuan dan niat dalam hukum pidana positif dan hukum Islam (Marentek, 2019).

### **Studi Kasus Putusan Ferdy Sambo**

Kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo merupakan peristiwa pidana yang terjadi pada pertengahan Juli 2022 di rumah dinas Ferdy Sambo, perwira tinggi Polri. Berikut penjelasan lengkap mengenai fakta kasus, bukti niat dan perencanaan, pertimbangan hakim, serta amar putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Fakta singkat kasus ini adalah ditemukan tewasnya Brigadir J akibat luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo. Awalnya kasus ini dikabarkan sebagai penembakan akibat pelecehan seksual, namun investigasi mendalam mengungkap adanya rekayasa motif untuk menutupi pembunuhan yang sebenarnya. Ferdy Sambo diduga kuat sebagai pelaku utama pembunuhan dengan modus menembak Brigadir J dan mengatur skenario agar tampak seperti insiden lain. Bukti niat dan perencanaan dalam kasus ini seperti:

- a. Rekayasa motif pelecehan: Ferdy Sambo dan beberapa pihak lain diduga merancang narasi bahwa Brigadir J melakukan pelecehan seksual pada istri Ferdy Sambo untuk membenarkan tindakan penembakan.
- b. Persiapan tempat dan senjata: Ada bukti persiapan matang di lokasi kejadian, termasuk pengaturan posisi badan Brigadir J, alat bukti di tempat kejadian, dan pengaturan senjata api.

Instruksi ke Bharada E: Ferdy Sambo memberi perintah langsung kepada Bharada E untuk menembak Brigadir J. Bharada E kemudian menjadi saksi kunci yang mengungkap fakta pembunuhan terencana.

Pertimbangan Hakim PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2022). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya mengurai fakta-fakta serta bukti yang menunjukkan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan dengan rencana jahat (*premeditated murder*). Pertimbangan hakim meliputi:

- a. Kuatnya bukti keterlibatan Ferdy Sambo sebagai otak pelaku pembunuhan.
- b. Fakta rekayasa terhadap motif pelecehan sebagai upaya menutupi tindak kejahatan.
- c. Bahwa tindakan Ferdy Sambo merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan negara hukum.
- d. Kesalahan dan kebohongan saat interogasi serta ketidaksesuaian keterangan terdakwa dengan fakta-fakta di lapangan.
- e. Kerugian non-material berupa trauma dan kepercayaan masyarakat yang rusak. Berdasarkan hal tersebut, hakim menilai perbuatan Ferdy Sambo pantas diberikan hukuman maksimal sebagai efek jera dan keadilan bagi korban dan keluarga.

Dalam kasus ini Ferdy Sambo dijatuhi hukuman pidana mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, putusan ini kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan hukuman mati Ferdy Sambo dan mengubah menjadi pidana penjara seumur hidup (Wahyuni, 2023). Pertimbangan perubahan hukuman itu antara lain mengacu pada azas keadilan, kemanusiaan, serta analisis terkait aspek hukum pidana dan hak asasi. Pada Kasus Ferdy Sambo ini merupakan contoh pembunuhan berencana yang melibatkan rekayasa untuk menutup kejahatan. Fakta dan bukti yang kuat dari proses penyidikan hingga persidangan menjadikan Ferdy Sambo terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman yang berat, yaitu seumur hidup setelah hakim PN awalnya memberikan hukuman mati (Mazrieva, 2023). Putusan ini mengandung pesan kuat bagi penegakan hukum dan integritas institusi Polri (BBC News Indonesia, 2023).

### Analisis Perbandingan

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* dan *mens rea* dalam hukum pidana. Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* dan konsep *mens rea* dalam hukum pidana memiliki kemiripan karena keduanya menekankan pentingnya niat sebagai faktor utama dalam menilai suatu perbuatan atau tindak pidana. Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* berarti “segala sesuatu tergantung tujuannya” yang menitikberatkan pada niat dan makna niat sebagai unsur pokok dalam menentukan hukum suatu tindakan sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan *mens rea* adalah konsep dalam hukum pidana yang menunjukkan unsur sikap batin atau

niat jahat dari pelaku saat melakukan tindak pidana, yang harus dibuktikan untuk menentukan adanya kesalahan hukum.

المور بمقاصدها “Segala sesuatu tergantung tujuannya” dan dalil

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Artinya: Siapa yang menghendaki balasan di akhirat, akan Kami tambahkan balasan itu baginya. Siapa yang menghendaki balasan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian darinya (balasan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian sedikit pun di akhirat. (Napitupulu, Adly, & Firmansyah, 2025). Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan (niat) seseorang dalam beramal akan menentukan hasil dan balasannya, baik di dunia maupun akhirat. (Siti Munawira, Dewanti, & Pewangi, 2024).

Sedangkan *Mens rea* di dalam hukum pidana berasal dari bahasa Latin yang berarti “pikiran yang bersalah”. Dalam sistem hukum pidana, *mens rea* sering kali diartikan sebagai niat atau kesadaran seseorang saat melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Tanpa adanya *mens rea*, tindak pidana yang dilakukan bisa saja dianggap sebagai tindakan yang tidak disengaja atau kelalaian. Di Indonesia, *mens rea* merupakan konsep yang relevan dengan unsur kesalahan yang perlu dibuktikan dalam suatu kasus pidana (Ar, Wirda, Rusbandi, Zulhendra, Bahri, & Fajri, 2024).

Kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* merupakan prinsip dasar dalam fikih Islam yang menyatakan bahwa setiap tindakan dinilai berdasarkan tujuan atau niat yang mendasarinya. Dalam konteks hukum Islam, niat dianggap sebagai faktor kunci yang menentukan status hukum serta tanggung jawab atas suatu perbuatan. Prinsip ini memiliki kemiripan dengan konsep *mens rea* dalam hukum pidana, yang juga mengharuskan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Tanpa adanya niat yang jelas, suatu tindakan tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan atau tindak pidana, baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana. Karena itu, niat memainkan inti sebagai penghubung antara dimensi moral dan aspek hukum dalam menentukan pertanggungjawaban seseorang. Kedua kerangka hukum ini menekankan pentingnya kondisi batin pelaku, yakni niatnya, sebagai dasar utama dalam mengevaluasi perbuatannya secara etis dan yuridis.

## Kesimpulan

Pemahaman mengenai dimensi batiniah melalui konsep *mens rea* dalam hukum pidana dan kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā* dalam fikih menunjukkan bahwa niat bukan sekadar unsur pelengkap, melainkan fondasi yang menentukan bentuk pertanggungjawaban seseorang. Kedua sistem hukum ini, meskipun lahir dari tradisi yang berbeda, sama-sama menempatkan tujuan batin sebagai inti penilaian moral dan hukum. Integrasi tersebut tampak dalam kasus Ferdy Sambo, di mana pembuktian niat dan kesadaran pelaku menjadi pusat konstruksi yuridis dalam menentukan bentuk kesalahan dan tingkat hukuman.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia. Penilaian niat menuntut mekanisme pembuktian yang lebih akurat dan sensitif terhadap faktor psikologis, sehingga sistem hukum perlu memperkuat standar evaluasi unsur subjektif. Dalam konteks hukum Islam, hasil analisis ini menegaskan relevansi kaidah fikih dalam menjelaskan dasar pertanggungjawaban moral yang dapat

berkontribusi pada pengayaan diskursus hukum pidana modern. Dengan demikian, penguatan aspek batiniah tidak hanya menjaga nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan konsistensi logis antara tujuan perbuatan dan bentuk pertanggungjawaban.

Secara praktis, kajian ini mendorong perlunya pengembangan pedoman penilaian niat dalam putusan pidana, peningkatan kapasitas hakim dan penyidik dalam memahami aspek psikologi pelaku, serta eksplorasi lebih jauh terhadap peluang integrasi nilai-nilai etis dari tradisi hukum Islam dalam pembaruan hukum nasional. Sementara itu, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai pola pertimbangan niat dalam putusan pengadilan, perbandingan intensi dalam berbagai sistem hukum, atau analisis metodologis mengenai akurasi pembuktian unsur subjektif dalam proses penyidikan dan persidangan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman akademis dan praktik hukum tentang posisi niat sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

## Referensi

- Alexander, L., & Kessler, K. D. (1996). *Mens rea and inchoate crimes*. *J. Crim. L. & Criminology*, 87, 1138.  
[https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1131&context=faculty\\_articles](https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1131&context=faculty_articles)
- Alviolita, F. P. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas Geen Straf Zonder Schuld*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-16. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2096>
- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, & Ismail Ali. (2023). *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11-24.  
<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>
- Ar, A. M., Sibarani, R., & Djajaputera, A. (2024). *Peran niat (mens rea) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia*. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 241-244.  
<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/140>
- Ar, A. M., Sibarani, R., & Djajaputera, A. (2024). *Peran niat (mens rea) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia*. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 241-244.  
<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/140/94>
- Ar, A. M., Wirda, W., Rusbandi, A. S., Zuhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). *Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 240-252.  
<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/140>
- Azmi, A. (2019). *Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat "Al-Umūru bi Maqāsidihā" Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan*. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2). <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6360>

- Azmi, A. (2019). Penerapan kaidah fikih tentang niat "Al-Umūru bi Maqāsidihā" dalam kasus hukum tindak pidana pembunuhan. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6360> ([jurnal.uinsu.ac.id](http://jurnal.uinsu.ac.id))
- Balya, Humam, Muh Zidni Syukran, and Abrar Abrar. "PERAN MENS REA DALAM SISTEM HUKUM: ANALISIS HUBUNGAN DENGAN PRINSIP ETIKA DAN KEADILAN." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 14.1 (2025): 99-107. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/713>
- Chesney, E. J. (1938). Concept of mens rea in the criminal law. *Am. Inst. Crim. L. & Criminology*, 29, 627. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2828&context=jclc>
- Cross, N. (2023). "19: Criminal justice, actus reus and mens rea". In *Forensic Psychology, Crime and Policing*. Bristol, UK: Policy Press. Retrieved Nov 24, 2025, from <https://doi.org/10.51952/9781447359418.ch019>
- Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Ferdy Sambo, Putusan No. 796/Pid.B/2022). *Jurnal Hukum Jurisdictione*. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.177> ([journalfhua.ac.id](http://journalfhua.ac.id))
- Duff, R. A. (1990). *Intention, Agency and Criminal Liability: Philosophy of Action and the Criminal Law (Introduction)* (pp. 1-14). Blackwell.
- Duff, R. A. (1990). *Intention, Agency and Criminal Liability: Philosophy of Action and the Criminal Law (Introduction)* (pp. 1-14). Blackwell. <https://doi.org/10.1017/S135232520909003X>
- Dwi, S. (2024). Integrasi prinsip niat dalam fiqh jināyah dengan pemidanaan nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 45–56.
- Eva Mazrieva. (2023, August 9). MA Batalkan Hukuman Mati Ferdy Sambo, Pakar Hukum Memahami. *Voaindonesia.Com*. <https://www.voaindonesia.com/a/ma-batalkan-hukuman-mati-ferdy-sambo-pakar-hukum-memahami/7216551.html>
- Ferdy Sambo: MA batalkan hukuman mati pembunuh Brigadir Yosua, apa reaksi pemerintah dan pakar hukum? (2023, August 9). *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66440966>
- Insani, N., & Octavianti, A. (2024). Opzet sebagai dasar mens rea untuk membedakan delik pembunuhan dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i1.34154> ([openjournal.unpam.ac.id](http://openjournal.unpam.ac.id))
- Irawati, S. A. (2024). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 10(4), 1137-1146. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/1973>
- Kharismadohan, A. (2020). Mens Rea and State Loses on Corruption Cases: An Analysis of Corruption Court Judgment of Semarang. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 61-76. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35407>
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27953>

- Marsauli, Y., Kristiawanto, K., & Ismed, M. (2025). Penegakan hukum terhadap pembuktian mens rea dalam tindak pembunuhan berencana. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3823–3836. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1696> ([manggalajournal.org](http://manggalajournal.org))
- Napitupulu, J. A., Adly, A., & Firmansyah, H. (2025). Kaidah yang Berkaitan dengan al-Umūru bi Maqāṣidihā, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://ziaresearch.or.id/index.php/fatih/article/download/127/123/843?>
- Ningsih, R. H., & Sasmita, A. R. (2024). Analisis Yuridis “Mens Rea” Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(4), 183-196. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.5960> ([ebook.umpwr.ac.id](http://ebook.umpwr.ac.id))
- Ningsih, R. H., & Sasmita, A. R. (2024). Analisis yuridis “mens rea” terhadap tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(4), 183–196. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.5960> ([jurnal.umpwr.ac.id](http://jurnal.umpwr.ac.id))
- Njoto, D. L. B. (2024). Rekonstruksi asas actus non facit reum nisi mens rea dalam tindak pidana. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3344–3355. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3735> ([jiip.stkipyapisdmpu.ac.id](http://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id))
- Prasetyo, E. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia (Doctoral dissertation, Magister Ilmu Hukum). <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1491/906>
- Putri Martha, Kiara, & Ul Hosnah. (2024). Analisis yuridis terhadap ketiadaan unsur mens rea dalam putusan kasus tindak pidana korupsi Thomas Trikasih Lembong. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(3). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i3.51411> ([journal.universitaspahlawan.ac.id](http://journal.universitaspahlawan.ac.id))
- PUTUSAN Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., (August 11, 2022). [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/Putusan%20Pengadilan%20Negeri%20Jakarta%20Selatan%20Nomor%20796/Pid.B/2022/PN%20JK.T.SEL/1702263471\\_PN\\_JKT.SEL\\_2022\\_Pid.B\\_796\\_putusan\\_akhir.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Putusan%20Pengadilan%20Negeri%20Jakarta%20Selatan%20Nomor%20796/Pid.B/2022/PN%20JK.T.SEL/1702263471_PN_JKT.SEL_2022_Pid.B_796_putusan_akhir.pdf)
- Qayyum, N. (2023). Criminal Responsibility of Hierarchic Superiors in Islamic Law and International Criminal Law (ICL). *International Journal of Social Science & Entrepreneurship*, 3(1), 182-204. [https://www.researchgate.net/profile/Nosheen-Qayyum/publication/367964948\\_Criminal\\_Responsibility\\_of\\_Hierarchic\\_Superiors\\_in\\_Islamic\\_Law\\_and\\_International\\_Criminal\\_Law\\_ICL/links/63db65fec465a873a2794bce/Criminal-Responsibility-of-Hierarchic-Superiors-in-Islamic-Law-and-International-Criminal-Law-ICL.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Nosheen-Qayyum/publication/367964948_Criminal_Responsibility_of_Hierarchic_Superiors_in_Islamic_Law_and_International_Criminal_Law_ICL/links/63db65fec465a873a2794bce/Criminal-Responsibility-of-Hierarchic-Superiors-in-Islamic-Law-and-International-Criminal-Law-ICL.pdf)
- Rizqiqa, L. D., & Atmaja, B. A. (2021). Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP. *Jurnal Belo*, 6(2), 126-147. [http://media.unpad.ac.id/files/publikasi/2021/rpm\\_20210213113355\\_9166.pdf](http://media.unpad.ac.id/files/publikasi/2021/rpm_20210213113355_9166.pdf)
- S, Siti Munawira, Rahmi Dewanti, and Mawardi Pewangi. 2024. “Qōidah Al-Umūr Bi Maqōsidiha.” *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(7): 150–60. doi:10.56799/jim.v3i7.3570. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/3570#:~:text=%E2%80%9CSe%20sesuatu%20tergantung%20tujuannya%E2%80%9D>
- Sohib, M. (2025). Mens Rea dalam pertanggungjawaban pidana perspektif fiqh jināyah. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 2(2), 223–229.

[https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/the\\_jure/article/view/283](https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/283)  
([journal.iaisyaichona.ac.id](http://journal.iaisyaichona.ac.id))

- Syukur, K. A. (2015). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 218-228.  
<http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.420>
- Syukur, K. A. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 218.  
<http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.420> ([jurnal.unigal.ac.id](http://jurnal.unigal.ac.id))
- Willa Wahyuni. (2023, August 3). Kasasi Ditolak, MA Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup. HUKUMONLINE.COM.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasasi-ditolak--ma-anulir-vonis-mati-ferdy-sambo-jadi-seumur-hidup-lt64d2427ec3d8e/>
- Wilson-Scott, J. (2021). Mens Rea and Narratives of Violence: The Guilty Mind in Twenty-First-Century American Literature. *American Studies in Scandinavia*, 53(2), 23–41.  
<https://doi.org/10.22439/asca.v53i2.6390>
- Zainuddin, M. (2019). Penerapan kaidah fiqh tentang niat al-umūr bi maqāsidihā dalam kasus hukum tindak pidana pembunuhan. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 1-12. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/6360>
- Zainuddin, M. (2019). Penerapan kaidah fiqh tentang niat al-umūr bi maqāsidihā dalam kasus hukum tindak pidana pembunuhan. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 1–12. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/viewFile/6360/2771>
- Zakariyah, L. (2012). Islamic Legal Maxims for Attainment of Maqasid-al-Shari 'ah in Criminal Law: Reflections on the Implications for Muslim Women in the Tension Between Shari 'ah and Western Law. In *Women in Islam: Reflections on Historical and Contemporary Research* (pp. 117-134). Dordrecht: Springer Netherlands.  
[https://www.researchgate.net/publication/262676862\\_Luqman\\_Zakariyah\\_2012\\_Islamic\\_legal\\_maxims\\_for\\_attainment\\_of\\_maqasid-al-shari'ah\\_in\\_criminal\\_law\\_reflections\\_on\\_the\\_implications\\_for\\_Muslim\\_women\\_in\\_the\\_tension\\_between\\_Shari'ah\\_and\\_western\\_law\\_In\\_Wom](https://www.researchgate.net/publication/262676862_Luqman_Zakariyah_2012_Islamic_legal_maxims_for_attainment_of_maqasid-al-shari'ah_in_criminal_law_reflections_on_the_implications_for_Muslim_women_in_the_tension_between_Shari'ah_and_western_law_In_Wom)
- Zakariyah, Luqman (2015) *Legal maxims in Islamic criminal law: theory and applications*. Brill's Arab and Islamic Laws 9 . Brill, Leiden-Boston. DOI:10.1163/9789004304871